

RUKHSYAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENJALANKAN SYARIAH ISLAM PERSPEKTIF Q.S. AL-FATH: 17

*Rukhsyah For Persons With Disabilities In Implementing Islamic Shari'a
Perspective Q.S. AL-FATH: 17*

الرخصة لذى الإعاقة فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى ضوء سورة الفتح آية ١٧

Hanifah Ahzami
STIU Darul Hikmah Bekasi
hanifahahzami87@gmail.com

Yulietta Purnamasari
STIU Darul Hikmah Bekasi
yulietta.purnamasari@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas masih sering kali dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Bahkan sebagian orang tua kurang memberi perhatian dalam mengajarkan ilmu agama terutama masalah ibadah karena berpikir bahwa anak penyandang disabilitas tidak sama dengan anak pada umumnya. Padahal tujuan Allah ﷻ menciptakan manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Masalah ini perlu dikaji untuk mencari solusi yang tepat dan benar, agar para orang tua menyadari bahwa tugas utama yang sangat krusial yaitu membimbing anak penyandang disabilitas untuk mengenal Allah ﷻ dan mengajarkan tatacara beribadah kepada-Nya sesuai petunjuk-Nya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, membedah ayat-ayat Al-Qur'an dan menelaah hadits-hadits yang berkaitan dengan keringanan yang diberikan Allah ﷻ kepada para penyandang disabilitas, juga pendapat para mufasirin tentang tafsir ayat-ayat tersebut, serta penjelasan tentang hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Allah ﷻ tidaklah membebani umat-Nya dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Di balik kesulitan dalam membesarkan, menjaga, mendampingi, mendidik dan mengayomi anak penyandang disabilitas, Allah ﷻ memberikan kemudahan berupa *rukhsyah* bagi mereka.

Kata Kunci: *Rukhsyah*, penyandang disabilitas, syariah Islam

Abstract

Persons with disabilities are still often underestimated by the wider community. Some parents even pay less attention to teaching religious knowledge, especially matters of worship, because they think that children with disabilities are not the same as children in general. Whereas God's purpose in creating humans on this earth is to worship Him. This problem needs to be studied to find the right and correct solution, so that parents realize that the main task that is very

crucial is to guide children with disabilities to know Allah and teach Him how to worship Him according to His instructions. This paper uses qualitative research methods, dissects the verses of the Qur'an and examines the hadiths related to the relief given by Allah to persons with disabilities, as well as the opinion of the commentators on the interpretation of these verses, as well as explanations about the hadiths. the hadith of the Prophet . The result of this research is that Allah does not burden His people with something that is beyond their ability. Behind the difficulties in raising, caring for, accompanying, educating and nurturing children with disabilities, Allah gives them mercy in the form of rukhshah.

Keywords: Rukhshah, persons with disabilities, Islamic shari'a

المخلص

عدم الاهتمام على الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجتمع غالباً. فوجدنا أن بعض الآباء لا يهتمون في تعليم أبنائهم المسائل الدينية وخاصة في أمور العبادة، لأنهم يعتقدون أن الأطفال ذوي الإعاقة ليسوا مثل الأطفال بشكل عام. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من قصد خلق الإنسان هو عبادة الله وحده. ومن أهمية دراسة هذا البحث إيجاد الحل الصحيح، حتى يدرك الآباء أن المهمة الرئيسية التي هي بالغة الأهمية توجيه الأطفال ذوي الإعاقة لمعرفة الله وتعليمه كيفية عبادته وفقاً لإرشاده. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي وتحلل آيات القرآن الكريم، وتبحث عن الأحاديث المتعلقة بإفراغ الله لذوي الإعاقة، وكذلك رأي المفسرين في تفسير هذه الآيات والشرح من الحديث النبوي الشريف. ومن نتيجة هذا البحث أن الله لا يكلف عباده بما يفوق طاقتهم. وأن خلف الصعوبات في تربية أبناء ذوي الإعاقة ورعايتهم ومرافقتهم وتعليمهم ورعايتهم، أعطاهم الله الرخصة في قيام العبادات

الكلمات الدالة: رخصة ، ذوي الإعاقة ، الشريعة الإسلامية

Pendahuluan

Sesungguhnya anak itu adalah amanah Allah ﷻ yang harus dirawat, dibina dan dibimbing secara berkesinambungan agar kelak menjadi insan kamil yang dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara, juga sebagai pelipur lara dan penenang hati orang tua, serta kebanggaan keluarga, mengacu kepada firman Allah ﷻ,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Adz-Dzâriyât/51:56)

Sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah ﷻ bila dilahirkan dengan anggota tubuh yang lengkap dan berfungsi dengan baik, serta diberikan otak yang juga berkembang dengan baik, sehingga melalui pemahaman yang Allah ﷻ berikan, kita dapat mempelajari syariat Islam dengan lebih mudah. Di sekitar kita banyak orang yang dilahirkan dengan kekhususan yang Allah ﷻ berikan. Anak-anak dengan penyandang *autis* (anak dengan gangguan konsentrasi), *cerebral palsy* (lumpuh otak, mengakibatkan gangguan pada motorik dan fungsi dari anggota tubuh), *hydrocephalus* (penumpukan cairan di kepala, sehingga meningkatkan tekanan pada otak), *mikrosefali* (ukuran kepala yang lebih kecil), *down syndrome* (kelainan genetik yang diakibatkan karena memiliki *trisomy 21*), dan *rare disorder* (odalangka – orang dengan kondisi langka). Selain tentu ada yang dilahirkan dengan gangguan sensoris (kehilangan fungsi dari indera itu sendiri) misal yang terlahir tuna netra, atau terlahir tuna rungu, tuna wicara atau tanpa kaki dan tanpa tangan.

Individu yang dikaruniai keterbatasan-keterbatasan ini dikenal sebagai penyandang disabilitas. Bertahun-tahun sebelumnya mayoritas masyarakat mendiskreditkan dan menggolongkan ciptaan Allah ﷻ jenis ini ke dalam kategori manusia yang cacat. Namun seiring dengan waktu, tahun 2016 pemerintah Indonesia secara resmi merubah istilah penderita cacat ini menjadi penyandang disabilitas, karena dinilai kata ini lebih tepat dan lebih manusiawi. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidaklah dapat diabaikan. Hal ini dapat kita ketahui dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 yang menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 21,8 juta jiwa.¹ Sedangkan SUPAS Badan Pusat Statistik tahun 2020 tercatat bahwa 22,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.² Hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada jumlah penyandang disabilitas.

Di kalangan praktisi kesehatan, istilah penyandang disabilitas dikenal juga sebagai anak berkebutuhan khusus. Namun karena ada kata anak, penulis akhirnya mengambil pendekatan dengan menggunakan kata penyandang disabilitas karena anak belumlah dikenakan beban *taklif* dan belum terhitung sebagai *mukallaf*. Sedang kata penyandang disabilitas, cakupannya lebih luas, baik dari segi usia, maupun dari segi disabilitasnya.

Penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik urusan duniawi maupun urusan ibadah tentu memiliki keterbatasan dan hambatan, dimana keterbatasan dan hambatan tersebut dapat menghambat aktivitas yang dilakukannya, terlebih kadang mereka mendapat perlakuan yang kurang memenuhi hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan merujuk kepada Al Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan jurnal kesehatan, makalah terkait kajian, berita dari media cetak, *Website* pemerintah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi Penyandang Disabilitas

Kata disabilitas merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris *disability* yang memiliki arti keterbatasan diri, tidak memiliki kemampuan. Kata disabilitas tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh karena itu digunakan kata kunci lain dengan mempergunakan kata yang mempunyai makna yang sama dengan disabilitas yaitu kata *difabel* yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyandang cacat.³ *Difabel* juga dapat diartikan sebagai penyandang disabilitas yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris yaitu *different ability* yang berarti kemampuan berbeda. Walaupun Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mencantumkan kata disabilitas, tetapi istilah tersebut telah digunakan dalam beberapa undang-undang pemerintah Indonesia sebagai serapan dari istilah *disability* yang juga digunakan dalam undang-undang berbagai negara.

Istilah penyandang disabilitas dipergunakan untuk mengganti istilah kata penyandang cacat yang dinilai mempunyai makna dengan konotasi negatif, dan membuat penyandangnyanya merasa rendah diri karena sering menjadi bahan olok-olok. Penyandang cacat dianggap

¹ Cheta Nilawaty P., “Kementerian Sosial Bersih-bersih Data Penyandang Disabilitas”. *Tempo.co*. <https://difabel.tempo.co/read/1494010/>

² Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI Kementerian Sosial Indonesia, “Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas”, Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020) <<https://kemensos.go.id>>

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya yang tidak memiliki kemampuan mumpuni, dan menyandang masalah karena ‘tercela’ atau cacat.

Selain itu hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kata penyandang disabilitas dirasa lebih halus dan lebih manusiawi dibandingkan dengan kata penderita cacat.

Hal ini dikuatkan oleh pemerintah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa: “*Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.*”⁴

Selain pengertian umum di atas, pemerintah Indonesia mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai:

a. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

b. Pemerintah Indonesia mengelompokkan para penyandang cacat dan anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari masyarakat yang mengalami disfungsi sosial⁶.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa anak berkebutuhan khusus digolongkan ke dalam penyandang disabilitas karena keterbatasan yang mereka miliki hampir sama.

Jenis dan Karakteristik Penyandang Disabilitas

Walaupun Allah ﷻ memerintahkan semua manusia untuk beribadah kepada-Nya, namun *syari’at* Islam dibebankan hanya kepada hamba Allah ﷻ yang sudah *mukallaf* dan memiliki kualifikasi dan syarat tertentu. Maka penulis meninjau jenis dan karakteristik penyandang disabilitas yang dititikberatkan kepada hambatan fisik dan seberapa berat derajat kedisabilitasan intelektual yang disandangnya.

Pemerintah Indonesia dalam penjelasan Undang-undang No 8 tahun 2016 membagi penyandang disabilitas ke dalam empat jenis disabilitas tunggal dan satu disabilitas ganda atau majemuk yaitu :⁷

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan fisik akibat gangguan yang menyerang fungsi gerak, dikarenakan amputasi, lumpuh layuh (*tonus* otot lemah) atau kaku, *paraplegi*, *cerebral palsy*, akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil (*dwarfism*)

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, mendefinisikan disabilitas intelektual sebagai terganggunya fungsi fikit karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

American Psychiatric Association, dalam *Diagnostic and Statistical Manual – 5* menjabarkan bahwa disabilitas intelektual adalah disabilitas yang ditandai dengan

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. (Yogyakarta: Manuscript, 2017)

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. (Yogyakarta: Manuscript, 2017)

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, < <https://peraturan.go.id> >

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. (Yogyakarta: Manuscript, 2017)

keterbatasan yang signifikan baik dalam fungsi intelektual (penalaran, pembelajaran, pemecahan masalah) dan dalam perilaku adaptif, yang mencakup berbagai keterampilan sosial dan praktis sehari-hari. Keterbatasan ini dimulai dari masa anak-anak sampai usia 18 tahun.⁸

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran, pemahaman verbal, dan pemahaman praktis. Fungsi intelektual ini biasanya diukur dengan tes kecerdasan.

Selain itu, individu ini juga memiliki keterbatasan dalam fungsi adaptif yang mengacu pada seberapa terampil seseorang dalam memenuhi standar kemandirian dan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan budaya dan usia. Fungsi adaptif melibatkan penalaran adaptif dalam tiga macam keterampilan berikut: konseptual, dan sosial dan praktis.

Keterampilan konseptual melibatkan kemampuan memori, bahasa, membaca, menulis, penalaran matematika, perolehan pengetahuan praktis, pemecahan masalah, dan penilaian dalam situasi baru. Keterampilan sosial melibatkan kesadaran akan pikiran, perasaan, dan pengalaman orang lain, berempati, keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan menjalin dan memelihara persahabatan, dan penilaian sosial. Sedangkan keterampilan praktis melibatkan pembelajaran dan manajemen diri di seluruh pengaturan kehidupan, termasuk perawatan pribadi, tanggung jawab pekerjaan, mengelola uang, kegiatan waktu luang, dan melaksanakan tugas.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental menunjukkan adanya gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Pemerintah Indonesia membaginya ke dalam dua golongan yaitu:

1. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian lainnya. Seseorang dinyatakan memiliki disabilitas mental setelah mengikuti serangkaian penilaian yang berpatokan kepada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association.
2. Disabilitas perkembangan seseorang yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosialnya, di antaranya autisme dan hiperaktif.

a. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah individu yang salah satu inderanya mengalami keterbatasan, dan yang masuk kelompok ini adalah penyandang disabilitas netra, penyandang disabilitas runtu, disabilitas wicara.

b. Penyandang Disabilitas Ganda atau Majemuk

Individu yang masuk kelompok ini adalah penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih dari jenis disabilitas di atas. Misalnya seorang penyandang disabilitas runtuwicara, disabilitas netruntu, *cerebral palsy* berkombinasi dengan disabilitas intelektual. Dimana mereka telah menyandang disabilitas tersebut minimal 6 bulan lamanya.

Pandangan Islam Tentang Penyandang Disabilitas

Islam melalui Al-Qur'an dan hadits tidak memperkenalkan secara khusus istilah disabilitas. Bahkan para *fuqaha* yang menyusun kitab fiqh klasik beberapa abad yang lalu juga tidak menggunakan istilah tersebut dalam kitab mereka. Di dalam Al-Qur'an, hadits, maupun kitab fiqh klasik penyandang disabilitas disebut secara langsung sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalnya disebut *a'ma* (tuna netra), *abkam* (tuna wicara), *asah* (tuna runtu) *safih* (tuna grahita), *a'raj* (pincang) dan lain sebagainya.

⁸ Marc J. Tasse', Ruth Luckasson, and Robert L. Schalock. *The Relation Between Intellectual Functioning and Adaptive Behavior in the Diagnosis of Intellectual Disability*. Intellectual and Developmental Disabilities Vol. 54, No. 6 (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016)

Dalam berbagai kitab-kitab tafsir, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa diturunkannya Surat ‘Abasa ayat satu sampai sepuluh berkaitan dengan peristiwa didatanginya Rasulullah ﷺ oleh seorang yang buta yaitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat angkatan pertama yang masuk Islam. Ketika itu Rasulullah ﷺ sedang berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy, menyerukan dakwah dengan mengharapkan keislaman mereka.

Di antara tokoh-tokoh tersebut di antaranya terdapat ‘Utbah dan Syaibah keduanya adalah putra dari Rabi’ah, Abu Jahal bin Hisyam, ‘Abbas bin Abdul Muthallib, Umayyah bin Khalaf dan al-Walid bin Mughirah.⁹ Selain terkenal sebagai orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan tinggi di kalangan Quraisy, mereka juga mempunyai pengaruh terhadap anak buah atau bawahan mereka. Dengan mengajak mereka beriman, Rasulullah ﷺ berharap orang-orang terdekat, anak-buah dan bawahan mereka pun juga akan turut menjadi *muslimin*.

Namun, ketika sedang memberikan pemahaman tentang Islam kepada para pembesar Quraisy tersebut, datanglah Abdullah Ibnu Ummi Maktum dan menyela pembicaraan Rasulullah ﷺ. Dia menanyakan sesuatu kepada Rasulullah ﷺ dan mengulang-ulang pertanyaannya kepada Beliau. Beliau berharap agar Abdullah Ibnu Ummi Maktum dapat menahan diri pada saat itu, karena Beliau sangat berharap banyak agar para tokoh Quraisy itu dapat memeluk agama Islam.

Sebagai orang yang buta, Abdullah Ibnu Ummi Maktum tentu tidak mengetahui jika saat itu Rasulullah ﷺ sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy. Merasa terganggu dengan ucapan Abdullah Ibnu Ummi Maktum tersebut, Beliau berpura-pura seolah-olah tidak mendengar, dan memperlihatkan muka masam dan berpaling darinya, serta meneruskan *tablighnya* kepada para pembesar Quraisy.

Saat itu juga Allah ﷻ memberikan teguran kepada Rasulullah ﷺ yang telah bersikap demikian terhadap Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Setelah diturunkannya ayat tersebut Beliau pun tersadar akan kekhilafannya, dan kemudian Beliau menghadap ke Abdullah Ibnu Ummi Maktum dan memenuhi apa yang dimintanya.

Sampai akhirnya Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini menjadi salah seorang yang disayangi oleh Rasulullah ﷺ. Di mana pun bertemu dengannya, Beliau senantiasa menunjukkan wajah yang jernih dan berseri kepadanya, dan ketika melihatnya Beliau menyapanya dengan : “Wahai orang yang telah menyebabkan aku ditegur oleh Allah ﷻ”. Abdullah Ibnu Ummi Maktum pun turut serta berhijrah ke Madinah, dan beberapa kali mendapat mandat dari Rasulullah ﷺ untuk menggantikan beliau menjadi imam di Madinah ketika beliau bepergian.

Menurut Al-Qurthubi, para ulama di *madhzbnya* berpendapat, bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum termasuk perbuatan tidak sopan seandainya dia mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ sedang sibuk dengan orang lain dan beliau mengharapkan keislamannya. Akan tetapi Allah ﷻ tetap mencela Rasulullah ﷺ untuk tidak mengecewakan hati ahli *shuffah* (*muslimin* yang tidak mampu), dan agar semua orang tahu bahwa mukmin yang *fakir* lebih baik dari orang *kafir* yang kaya, dan memandang atau memperhatikan kepada orang yang beriman itu lebih utama dan lebih baik, sekalipun ia seorang *fakir*, daripada memandang atau memperhatikan kepada perkara lain, yaitu memperhatikan orang-orang kaya karena menginginkan keimanan mereka, sekalipun ini termasuk salah satu kemaslahatan.

Dari peristiwa di atas, dapat kita ketahui bahwa Allah ﷻ memerintahkan Rasul-Nya untuk tidak mengkhususkan peringatan kepada seorang atau satu kaum saja, melainkan harus adil dan merata antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, antara tuan dan hamba, antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Allah ﷻ yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya untuk berada di jalan yang lurus. Hal ini menunjukkan

⁹ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

bahwa Islam sangat memperhatikan keberadaan penyandang disabilitas, menempatkannya setara dengan manusia lainnya, dan bahkan memberikan prioritas kepadanya.

Di Surat dan ayat yang lain Allah ﷻ juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak diperlakukan secara manusiawi, dan mendapat hak yang setara dengan individu lain dalam mendapatkan akses fasilitas publik. Hal ini dijelaskan Allah ﷻ,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّمَّا حَتَّى صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah ﷻ, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah ﷻ menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya.” (An-Nûr/24:61)

Ayat ini menerangkan secara gamblang tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Bahwa kaum muslimin harus memperlakukan mereka secara sama. Tanpa ada kesenjangan dan diskriminasi serta tanpa ada konotasi negatif dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Syaikh Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan *udzur* dan memiliki keterbatasan tertentu (buta, pincang) atau penyakit menahun, tidaklah ditimpakan dosa jika mereka bersama-sama menyantap hidangan dengan orang-orang yang sehat. Allah ﷻ tidak menyukai adanya kesombongan dan orang-orang yang angkuh dan menyombongkan diri. Orang-orang yang mempunyai sifat rendah hati, sangat Allah ﷻ hargai.¹⁰ Demikianlah Islam memandang dan melindungi para penyandang disabilitas.

Penyebab Mendapatkan *Rukhsah*

Dalam *syari'at* Islam ada istilah *rukhsah* yang sering diartikan dengan keringanan, keluasan, atau kelonggaran. Dengan adanya *rukhsah* ini, setiap *mukallaf* bisa mendapatkan keringanan dalam hal pelaksanaan *taklif* yang telah Allah ﷻ bebaskan kepada hamba-Nya. Tentu saja tidak semua muslimin dapat begitu saja memperoleh keringanan ini, kecuali jika telah masuk dalam keadaan atau kondisi-kondisi tertentu dan ada *udzur syar'i* di dalamnya.

Udzur yang diperkenankan dalam kaitan sebab bolehnya mengambil hukum *rukhsah* adalah dikarenakan ditemuinya *masyaqqah* (kesulitan), adanya hajat (keperluan), dan dalam keadaan darurat.

Individu-individu yang mendapatkan *rukhsah*, adalah mereka yang mendapatkan *masyaqqah* (kesulitan) dikarenakan :

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* [2]. (Depok: Keira Publishing, 2016)

1. Safar / Bepergian

Allah ﷻ memberikan keringanan kepada hamba-Nya dalam menjalankan *syari'at* ketika sedang melakukan *safar*. Diantaranya adalah mengqashar dan menjama' shalat, diperbolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadhan dengan syarat diqadha pada bulan yang lain, dan diperbolehkan mengusap sepatu (*khuf*).

Syaikh Abdurrahman As-Sa'do berkata: *"Di antara kaidah syari'ah bahwa terdapat kaidah 'kesulitan itu menarik kepada kemudahan'. Karena bepergian itu termasuk siksaan yang menyebabkan seseorang terganggu tidurnya, istirahatnya, serta ketenangannya, maka Allah ﷻ menetapkan rukshah kepadanya meskipun ia dipastikan terbebas dari sejumlah kepayahan dan kesulitan."*¹¹

Firman Allah ﷻ:

وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa : kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (An-Nisâ/4:101)

Menurut Ibnu Katsir, pada permulaan masa Islam setelah *hijrah*, kebanyakan perjalanan mereka dipenuhi dengan perasaan takut, karena situasi pada saat itu banyak kaum *musyrikin* yang memusuhi Rasulullah ﷺ dan pengikutnya. Bahkan mereka tidak keluar dari wilayahnya, kecuali dalam pasukan khusus atau menuju peperangan melawan kaum *musyrikin*.¹²

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili diperbolehkan untuk mengqashar shalat, baik ketika dalam ketakutan ataupun dalam kondisi aman. Rasa takut untuk menegaskan kondisi pada saat itu, karena hampir seluruh perjalanan Rasulullah ﷺ tidak bisa lepas dari rasa takut.¹³

Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar bin Khatab Radhiyallahu'anhu tentang ayat tersebut yang memperbolehkan mengqashar shalat padahal saat itu sudah dalam keadaan aman. Umar menjawab, 'Aku juga pernah menanyakan kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menjawab:

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya"

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَاتِيئٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { لَيْسَ

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* [2]. Penerjemah Aan Anwariyah. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

¹² Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* [2]. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010)

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih wa Adilatuhu* [2] Cet 1. (Depok: Gema Insani, 2010)

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا { فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ " صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " ¹⁴

“Mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, Zuhair bin Harb, dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami: Ishaq berkata: Kami diberi kabar. Sementara perawi yang lain berkata: Kami diberitahu - oleh Abdullah bin Idris, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu ‘Ammar, dari Abdullah bin Babai, dari Ya’la bin Umayyah, ia berkata: “Aku telah berbicara kepada Umar bin Al Khattab tentang firman Allah; ‘Maka tidak mengapa kamu mengqashar shalat(mu) jika kamu takut diserang orang-orang kafir, (Q.S. An-Nisa: 101), Bukankah orang-orang sekarang dalam kondisi aman?’ Umar menjawab: ‘Aku juga telah berfikir seperti yang kamu pikirkan. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut. Lantas Beliau pun bersabda, ‘shalat dua raka’at ketika sedang dalam perjalanan - merupakan sebuah sedekah yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekah Allah ﷻ tersebut!’” (H.R. Muslim)

Ayat dan hadits di atas adalah *dalil* diperbolehkannya mengqashar shalat saat *safar*. Meski secara konteks ayat tersebut mengaitkan *safar* dengan takut terhadap serangan orang *kafir*, namun kebolehan *qashar* saat *safar* berlaku umum karena ia merupakan *rukshah* dari Allah ﷻ. Dan Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa *rukshah* tersebut adalah sebagai *shadaqah* yang Allah ﷻ karuniakan kepada kaum muslimin. Maka kaum *muslimin* tidak mengapa untuk menerima dan mengambil kemudahan tersebut ketika mendapat halangan seperti peristiwa di atas.

2. Sakit

Ketika seseorang dalam keadaan sakit, Allah ﷻ memberinya keringanan berupa diperbolehkannya dia *menjama’* shalat, bertayamum sebagai ganti berwudhu, atau mengerjakan shalat dengan cara duduk atau berbaring. Para ulama pun telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan secara umum. Namun mereka diwajibkan untuk mengqadhanya ketika mereka sudah sembuh, kapan pun di luar bulan Ramadhan.

Firman Allah ﷻ,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (Al-Baqarah/2:185)

Adapun kriteria orang sakit yang mendapat *rukshah* adalah seseorang yang menderita sakit keras, yakni ketika seseorang melakukan ibadah maka sakitnya akan bertambah parah atau kesembuhannya tertunda.

3. Lupa

Apabila seseorang tertidur dengan lelap sehingga terlewatkan olehnya salah satu atau lebih waktu shalat, maka ia wajib melaksanakan salat yang tertinggal itu segera ketika ia terjaga dari tidurnya dengan niat *qadha’*, karena shalat yang dilakukannya itu sudah keluar waktu.

¹⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Kitab Shalat Musafir dan Cara Mengqasharnya, Bab Shalat Musafir dan Cara Mengqasharnya, No. 686 (Beirut: Dar-el-Fikr, 2005) Juz 1, h. 306.

Demikian pula bila ia lupa. Apabila itu dilakukan, maka terbebaslah dirinya dari beban kewajiban shalat, dan semoga Allah ﷻ menerima shalatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ". {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدَ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}. وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.¹⁵

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail berkata: mengabarkan kepada kami Hammam dari Qatada, dari Anas bin Malik, Nabi ﷺ berkata: "Barangsiapa yang lupa akan suatu shalat, maka hendaklah ia mengerjakan ketika mengingatnya. Tidak ada tebusannya kecuali itu." Firman Allah: "Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." Musa mengatakan, Hammam berkata: "Saya mendengar Qatadah mengatakan dalam kesempatan lain: 'dan dirikanlah shalat untuk mengingat'." (H.R. Bukhari)

4. Kebodohan

Seseorang yang karena kejahilannya melakukan suatu perbuatan maka mendapatkan keringanan untuk perbuatannya tersebut. Misalnya seseorang *muallaf* yang belum faham bahwa buang angin itu menyebabkan ibadah shalat dan wudhunya batal, dan ia tetap melanjutkan shalatnya tersebut, maka hal itu tidak membuatnya berdosa. Siksaan Allah ﷻ di dunia dan akhirat ditimpakan setelah kedatangan *hujjah* Allah ﷻ, berupa diutusnya rasul Allah ﷻ, sesuai firmanNya:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (Al- Isrâ/17:15)

Imam Ibnu Katsir berkata, "(Ayat ini) memberitakan keadilan Allah ﷻ. Bahwa Dia tidak akan menyiksa seorangpun, kecuali setelah tegaknya *hujjah* padanya dengan diutusnya para rasul kepadanya."

Ayat-ayat di atas dan yang semisalnya menunjukkan, bahwa Allah ﷻ tidak akan menyiksa terhadap perbuatan *kekafiran* ataupun lainnya, sampai tegak *hujjah* kepada orang yang melakukan perbuatan itu.

5. Kesulitan

Dalam keadaan-keadaan tertentu, seseorang sulit menghindari sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak diperbolehkan oleh *syari'at*. Misalnya diperbolehkannya seorang dokter melihat *aurat* yang bukan *mahramnya* dengan alasan untuk mengobati. Atau seseorang yang terkena penyakit selalu mengeluarkan air seni, padahal wajib baginya untuk shalat dalam keadaan suci. Diwajibkan baginya untuk tetap melaksanakan shalat walaupun keadaannya demikian. Hal ini berlaku juga bagi wanita yang mengalami darah *istihadhah*.

Aisyah *Radhiyallahu 'anha* menceritakan tentang Fatimah bintu Abu Hubaisy, saat bertanya kepada Nabi ﷺ perihal *istihadhah* yang beliau alami .

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Kitab: 9, Waktu Shalat, Bab: 37, Orang yang Lupa Shalat Hendaknya Melaksanakannya Ketika Ingat dan Tidak Mengulang Kecuali Shalat Itu. No. 597. (Kairo, Dar al-Taufiqiyyah 2012). Juz 1, h. 152

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ.. أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ " لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِزْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرُ الْيَوْمِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي " ¹⁶

Artinya : *Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu‘anha bahwasanya Fathimah binti Abi Hubaisy pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, ia berkata, ‘Aku pernah istihadhah dan belum suci. Apakah aku mesti meninggalkan shalat?’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkanlah shalat sebanyak hari yang biasanya engkau haid sebelum itu, kemudian mandilah dan lakukanlah shalat.’* (H.R. Bukhari)

6. Paksaan

Seseorang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri maka ia tidaklah dapat dihukumi dengan perbuatannya tersebut, misalnya dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dipaksa untuk meminum khamr maka tidaklah ia dihukumi dengan perbuatan tersebut selama hatinya tidak condong dan suka dengan perbuatan tersebut. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir yang dipaksa kufur dengan siksaan yang sangat berat, namun hatinya tetap teguh di atas keimanannya, sebagaimana firman Allah ﷻ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صُدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” (An-Nahl/16:106)

7. Kekurangan

Kekurangan yang dimiliki seseorang, baik kekurangan fisik, akal ataupun lainnya, bisa menjadi sebab mendapat keringanan.¹⁷ Anak kecil, orang gila atau seseorang yang mabuk dan lupa ingatan. Maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut. Selain itu ia juga terbebas dari segala kewajiban seperti shalat, jihad, puasa, haji dan lain sebagainya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ " ¹⁸

Artinya: *Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: bagi orang yang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia bermimpi (dewasa) dan orang yang gila hingga ia waras.”* (H.R. Abu Daud)

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Kitab: 6, Haidh, Bab : 25, Jika Wanita Mengalami Tiga Kali Haid dalam Sebulan. Apa yang Dibenarkan bagi Wanita Selama Haid atau Hamil, dan Apa yang Mungkin dari Haid, No. 325. (Kairo, Dar al-Taufiqiyyah 2012). Juz 1, h. 92

¹⁷ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islam*. (Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami, 2016)

¹⁸ Al Imam al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Kitab: Hudud, Bab: Orang Gila yang Mencuri atau Melanggar Hukum Hudud. No 4403. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) juz 3, h. 145. Hadits shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani.

Telah dijabarkan di bab II bahwa syarat utama seorang *mukallaf* untuk dapat melaksanakan *syari'at* Islam adalah *baligh*, telah memahami tuntunan *syara'* yang dibebankan kepadanya, dan mampu menjalankan beban hukum yang diberikan kepadanya. Melihat tiga syarat *mukallaf* di atas, sudah jelas bahwa anak kecil dan penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental yang parah (*al-majnun*) tidak masuk dalam kategori *mukallaf*. Karena itu, mereka tidak terbebani hukum apa pun.

Rukshah bagi Penyandang Disabilitas

Para ulama *ushul fiqh* bersepakat bahwa Allah ﷻ tidak membebani umat manusia dengan beban yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu mereka sebagai *mukallaf* tidak diperintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak mungkin (*mustahil*) dilakukan dan melebihi kesanggupan mereka baik menurut akal maupun dari segi adat kebiasaan.

Beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama adalah firman Allah ﷻ di bawah ini :

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (Al-Baqarah/2:286)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Al-Hajj/22:78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah/2:185)

Secara garis besar, kondisi disabilitas seseorang tidak serta merta mengakibatkan hilangnya kondisi *mukallaf* sebagai subyek hukum bagi dirinya. Dalam konteks *syari'at* Islam ketidakmampuan seseorang karena kedisabilitasannya, dapat disiasati dengan menggunakan keringanan (*rukshah*) yang telah ditetapkan.

Karena seorang *mukallaf* dikenakan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dia dapat menerima *taklif* yang dibebankan kepadanya dalam menjalankan *syari'at* Islam, maka penulis menjabarkan jenis *rukshah* yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas berdasarkan tingkat keparahan disabilitas yang dimilikinya.

Penyandang Disabilitas Intelektual

Usia *baligh* pada penyandang disabilitas intelektual tidak dapat disamakan dengan usia *baligh* pada *mukallaf* yang lainnya, karena kedisabilitasannya yang mereka sandang berhubungan dengan sistem kerja otak yang mengatur pemahaman manusia. Dalam hal ini

usia *baligh* pada penyandang disabilitas intelektual disesuaikan dengan usia kedewasaan dan usia pemahamannya. Dengan demikian, kewajiban *syari'at* Islam bagi penyandang disabilitas intelektual disesuaikan dengan kondisi kedewasaan dan pemahamannya pada saat itu.

Penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan *rukshah* berupa pengguguran kewajiban adalah siapapun mereka baik penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik, yang selain memiliki disabilitas tersebut mereka juga memiliki disabilitas intelektual berat (*severe and profound*), karena mereka tidak dapat memahami instruksi dan pembebanan.

Rasulullah ﷺ bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ " ¹⁹

Dari Ali bin Abu Thalib R.A, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: bagi orang yang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia bermimpi (dewasa) dan orang yang gila hingga ia waras."

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menyandang disabilitas intelektual, atau disabilitas lain yang berkombinasi dengan disabilitas intelektual, apabila kondisi intelektualnya belum dapat memahami *taklif* yang dibebankan kepadanya, maka kepada mereka Allah ﷻ berikan *rukshah* berupa pengguguran kewajiban, berapapun usia fisik mereka.

Dalam hal ini, apabila seseorang menyandang disabilitas ganda/multi yang berupa disabilitas netra dan rungu, maka seyogyanya dia juga mendapatkan *rukshah* berupa pengguguran kewajiban, dikarenakan dakwah tidak sampai kepadanya, karena ia tidak dapat mendengar, juga ia tidak dapat melihat contoh, isyarat ataupun simbol agar dia dapat memahami sebuah instruksi.

Penyandang Non Disabilitas Intelektual

Berbeda halnya dengan penyandang disabilitas intelektual, maka terhadap penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik pembebanan *taklif* itu berlaku, dan penerapannya disesuaikan dengan jenis disabilitasnya dan sejauh mana kesanggupannya.

a. Ibadah *Mahdhah*

Ibadah *mahdhah* merupakan bentuk ibadah secara vertikal, yang dipersembahkan oleh hambanya kepada pencipta-Nya.

1. Membaca *syahadatain*.

Syarat seseorang masuk agama Islam adalah diharuskannya membaca dua kalimat *syahadat*. Kendala timbul apabila yang mau mengucapkan kalimat *syahadat* tersebut memiliki keterbatasan dalam berbicara seperti penyandang disabilitas sensorik wicara, atau penyandang disabilitas fisik level 4 dan level 5. Karena keterbatasan ini maka yang dilakukannya adalah membaca dua kalimat *syahadat* dengan bahasa isyarat.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah ﷻ tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah/2:286).

¹⁹ Al Imam Al Hafizh Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Kitab: Kitab: Hudud, Bab: Orang Gila yang Mencuri atau Melanggar Hukud Hudud. No 4403. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) Juz 3, h. 145. Hadits: Shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani.

Apabila orang yang sakit bila keadaan dirinya tidak bisa melaksanakan shalat dengan cara berdiri, diperbolehkan shalat dengan duduk, jika masih tidak bisa shalat dengan duduk, diperbolehkan shalat dengan berbaring. Dan jika tidak sanggup shalat dengan berbaring diperbolehkan shalat dengan menggunakan isyarat.

Maka berdasarkan hal ini, pengucapan kalimat *syahadatain* bagi orang yang mengalami kesulitan berbicara diperbolehkan dengan mempergunakan tulisan. Namun bila yang bersangkutan tidak dapat menulis, maka diperbolehkan dengan menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami.

2. Shalat

Shalat merupakan tiang agama, oleh karena itu shalat adalah salah satu ibadah yang sangat penting, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Bahkan shalat berjamaah itu wajib hukumnya buat laki-laki yang tidak mempunyai *udzur*, meski orang tersebut adalah orang yang buta.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاغِبُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يَلَايَمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ " هَلْ تَسْمَعُ الدِّعَاءَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً " ²⁰

Dari Ibnu Ummi Maktum bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, maka dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang lelaki yang buta, rumah jauh, dan penuntun jalanku tidak serasi denganku. Karena itu, apa ada keringanan buatku untuk shalat di rumahku?” Kata Ummi Maktum, “Ya.” Beliau bersabda, “Aku tidak mendapatkan keringanan bagimu untuk meninggalkan shalat berjama’ah”. (H.R. Abu Daud)

Namun telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa penyandang disabilitas memiliki hambatan untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna. Maka keringanan dalam menjalankan ibadah shalat bagi para penyandang disabilitas disandarkan kepada kebolehan bagi seseorang yang sakit. Bila dia bisa melaksanakan shalat dengan berdiri walau bersusah payah (bagi penyandang disabilitas fisik lumpuh, pincang, tanpa kaki yang sempurna), maka lakukanlah, dan bila dia tidak bisa shalat dengan berdiri, maka diperbolehkan baginya melaksanakan shalat sambil duduk. Jika masih tidak bisa shalat dengan duduk maka ia diperbolehkan shalat dengan berbaring. Jika memang sudah tak sanggup shalat sambil berbaring, maka boleh shalat dengan isyarat.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبُ، عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ " صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " ²¹.

Dari Imran bin Hushain berkata, “Aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, ”Shalatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa, maka

²⁰ Al Imam Al Hafizh Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Daud* . Kitab: Kitab: Shalat, Bab: Orang Buta Menjadi Imam. No 552. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) Juz 1, h. 191. Hadits: Hasan Shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani.

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Kitab: 18, Menqashar Shalat, Bab : 19, Apabila Tidak Mampu Duduk Maka Shalat Berbaring Dengan Posisi Miring No. 1117. (Kairo, Dar al-Taufiqiyyah 2012). Juz 1, h. 269

shalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, shalatlah di atas lambungmu. (H.R. Bukhari).

Apabila orang yang sakit saja Allah ﷻ berikan kemurahan berupa *rukshah* seperti di atas, maka hal tersebut otomatis secara implisit kemurahan tersebut berlaku pula bagi penyandang disabilitas, disesuaikan dengan jenis disabilitasnya.

Penyandang disabilitas sensorik wicara tetap wajib melakukan shalat dengan segala keterbatasannya dalam melafalkan bacaan-bacaan yang menjadi rukun shalat. Sepanjang syarat dan rukun shalat yang lain terpenuhi, maka shalatnya penyandang disabilitas wicara tersebut adalah sah.

Penyandang disabilitas fisik level 4 dan level 5 yang dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain untuk mobilitasnya, bila tidak bisa mengganti *diapers* sendiri dan tidak ada orang yang dapat diminta bantuan, maka dia boleh shalat dengan menggunakan *diapers*, dan berlaku hukum *dharurah*. Dan kepadanya berlaku *rukshah* sebagaimana yang diberikan kepada wanita yang mengalami *istihadhah*.

Lalu apakah penyandang disabilitas diperbolehkan untuk menjadi imam shalat? Tentu tidak semua jenis disabilitas bisa. Namun telah kita ketahui bersama bahwa sahabat Rasulullah ﷺ yang bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang disabilitas netra pernah mendapatkan mandat untuk menggantikan tugas beliau sebagai imam di Madinah tatkala Rasulullah ﷺ mengadakan *safar*. Maka penyandang disabilitas pun diperbolehkan menjadi imam shalat sepanjang syarat-syarat yang lain terpenuhi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى .²²

Dari Anas bin Malik Radhiallahu'anhu, bahwasanya Nabi ﷺ pernah meminta Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau untuk mengimami orang banyak, sedangkan beliau itu seorang yang buta.

(H.R. Abu Daud)

3. Ibadah Puasa

Kewajiban ibadah puasa pada penyandang disabilitas berlaku sama seperti pada *mukallaf* umumnya, dikarenakan puasa adalah ibadah yang tidak berhubungan dengan keterbatasan dan kedisabilitasan fisik. Maka semua *rukshah* yang berlaku pada orang-orang sakit, orang-orang yang sedang *safar* yang sedang puasa, berlaku juga buat penyandang disabilitas tanpa ada perbedaan.

4. Ibadah haji

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Hanya dalam pelaksanaannya tentulah tidak semudah orang sehat lainnya, disesuaikan dengan keadaan dirinya. Ibadah haji untuk saat ini terasa lebih mudah, karena pemerintah Arab Saudi telah menyediakan fasilitas yang memadai dan mengakomodasi para orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Bahkan pemerintah di sana sangat memuliakan kaum disabilitas ini.

Penyandang disabilitas tetap harus memenuhi syarat sah haji dan menjalankan semua rukun haji, walau dalam pelaksanaannya dia harus dibantu olah orang lain, atau dia harus mengeluarkan biaya lebih. Misalnya dikarenakan harus menyewa kursi roda, menyediakan

²² Al Imam Al Hafizh Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Daud* . Kitab: Shalat, Bab: Orang Buta Menjadi Imam. No 595. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) Juz 1, h. 203. Hadits: Hasan shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani.

guide pribadi, atau membayar *dam*. Tentunya keterlibatan pemerintah diperlukan. Seperti pemberian prioritas pelayanan dan pemeriksaan kesehatan yang lebih intensif.

b. Muamalah

Beberapa jenis *muamalah* yang dapat dilakukan sebagian penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Jual beli

Dalam proses jual beli, untuk mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, biasanya kita mengandalkan mata sebagai indera penglihatan. Namun hal ini tidak berlaku secara mutlak.²³ Karena hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan indera apapun disesuaikan dengan sifat barang yang akan dibeli. Jika barangnya berupa sesuatu yang dapat dirasakan seperti pakaian, maka penyandang disabilitas dapat menyentuh, meraba, meremas, dan mencobanya. Jika barangnya berupa sesuatu yang dapat dimakan, maka dia bisa minta izin kepada penjual untuk mencicipinya. Dan dapat mempergunakan indera penciumannya untuk membeli suatu barang yang dapat dicium seperti wangi dan baunya. Untuk hal-hal seperti ini, penyandang disabilitas netra bisa melakukan transaksi sendiri, dan transaksinya dianggap sah. Sedangkan untuk jual beli sesuatu barang yang harus dilihat seperti tanah, rumah, emas, untuk kemaslahatan penyandang disabilitas ini diperbolehkan untuk mewakili kepada orang yang dia percayai untuk melihat barang atau objek jual beli.

2. Menikah

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa prosesi *ijab qabul* untuk penyandang disabilitas rungu atau disabilitas wicara dari lahir dapat dilakukan melalui tulisan. *Madzhab* Hanafi menganggap hal ini lebih kuat kedudukannya dibanding dengan bahasa isyarat, sehingga harus diutamakan. Namun bila pengakad (bisa calon mempelai pria, ataupun wali dari calon mempelai wanita) tidak bisa menulis, maka prosesi *ijab qabul* boleh menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami, dikarenakan kondisi darurat. Tentunya kehadiran orang yang dapat memahami bahasa isyarat diperlukan.

Kesimpulan

Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terbagi dalam 5 jenis disabilitas yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas majemuk/ganda.

Dalam konteks syariat Islam ketidakmampuan seseorang karena kedisabilitasannya, dapat disiasati dengan menggunakan keringanan (*rukhsah*) yang telah ditetapkan. Allah ﷻ memberikan *rukhsah* bagi penyandang disabilitas, agar dapat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, bentuk keringanan dan jenis *rukhsah* disesuaikan dengan kondisi kedisabilitasannya.

Usia *baligh* pada penyandang disabilitas intelektual tidak dapat disamakan dengan usia *baligh* pada mukallaf yang lainnya. Dalam hal ini usia *baligh* pada penyandang disabilitas intelektual disesuaikan dengan usia kedewasaan dan usia pemahamannya. Dengan demikian, kewajiban *syari'at* Islam dan *rukhsah* bagi penyandang disabilitas intelektual disesuaikan dengan kondisi kedewasaan dan pemahamannya pada saat itu. Bila dia tidak dapat memahami sama sekali akan adanya *taklif*, dan beban *taklif*, maka *rukhsah*-nya berupa pengguguran kewajiban. Bila pemahamannya lambat sehingga pengajarannya harus berulang-ulang dalam

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011)

jangka waktu lama (bertahun-tahun) maka *rukhsah*nya bisa pengguguran kewajiban atau bentuk lain yang disesuaikan dengan pemahaman dan kemampuannya.

Saran penulis bagi pemerintah agar dapat mengevaluasi peraturan pemerintah yang dibuat dan disahkan apakah sudah dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait, seperti penyediaan pelayanan kesehatan, mendapatkan hak pendidikan, infrastruktur gedung yang ramah disabilitas, adanya moda transportasi yang nyaman, dan lain sebagainya. Kepada alim ulama agar dapat menerbitkan buku fiqh bagi penyandang disabilitas, sebagai pedoman bagi mereka dalam menjalankan syariat Islam, yang juga tersedia dalam tulisan *Braille* atau dalam bentuk audio, dan diharapkan di masa mendatang tersedia aplikasi digital yang dapat mensensor dan mengenali sebuah produk, sehingga mempermudah penyandang disabilitas netra dalam melakukan transaksi jual beli. Harapan terbesar penulis kepada keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat umum untuk selalu mendukung dan menyemangati mereka, melindungi dan memahami keberadaannya, serta kebersamaan para penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Yayasan al-Furqon al-Islami, 2016.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*. Penerjemah Syaefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud – [1]*. Penerjemah Tajuddin Arief dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- *Shahih Sunan Abu Daud [3]*. Penerjemah Tajuddin Arief dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari [3]*. Penerjemah, Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalat – Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*. Penerjemah, Aan Anwariyah dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Begum, Mst. Rabea; Hossain, Mohammad Anwar; Sultana, Shahnaj, *Gross Motor Function Classification System for Children with Cerebral Palsy*. International Journal Physiother Res 2019, Vol 7 (2019)
- Al-Bukhari, Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Ju'fi, *Shahih Bukhari. Juz 1*. Kairo: Dar al-Taufiqiyyah, 2012.
- Furi, Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Greenspan, Stanley I; Wieder, Serena; Simons, Robin, *Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Yayasan Ayo Main, 2006.

- Hamka, *Tafsir Al Azhar* [8]. Jakarta : Gema Insani, 2015.
- Hayati, Inas, “*Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Qur’an*“. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.
- Indriyani Iin, *21 Tips Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: PT Jawa Mediasindo, 2019.
- Ismail, Ahmad Satori; Abdul Shomad, M Idris, dkk. *Islam Moderat - Menebar Islam Rahmatan lil ‘Alamin*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012.
- Jamaris, Martini Lestari, M.Sc. Ed., Prof. Dr., *Anak Berkebutuhan Khusus, Cet 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Manuscript, 2017
- Lumbantobing, S.M. Prof., dr., *Anak dengan Mental Terbelakang*, Jakarta Balai Penerbit Fakultas Universitas Indonesia: 2001.
- Mangunsong, Frieda, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus – Jilid Kesatu*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi – Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2014.
- Mirnawati, M. Pd., *Anak Berkebutuhan Khusus – Hambatan Majemuk*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 1. Beirut: Dar-el-Fikr, 2005.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim* [5]. Penerjemah, Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al Qardhawi, Yusuf, Dr., *Membumikan Syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi* [8]. Penerjemah, Budi Rosyadi dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi* [16]. Penerjemah, Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* [20]. Penerjemah, Dudi Rosyadi dan Faturrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. Penerjemah As’ad Yasin Abdul Azis Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rumateray, Yune Angel Anggelia, “*Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.” Skripsi, Fakultas Hukum, Program Studi : Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2016)

- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*. Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah [1]*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap dkk; Penyunting: Masrukhin; Cet 5 - Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam [1]*. Penerjemah Ahmad Dzulfikar dkk. Depok: Keira, 2016.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, Dr., *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2006.
- Sibghotallah, Liia Ummu Rohmatul Ummah, “*Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas Perspektif Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi*”. (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2020.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud* Juz 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- *Sunan Abu Daud* Juz 3 Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Siroj, Said Aqiel, MA., *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Batshul Masail PBNU, 2018.
- Tasse’ Marc J., Luckasson, Ruth and Schalock. Robert L. “The Relation Between Intellectual Functioning and Adaptive Behavior in the Diagnosis of Intellectual Disability.” *Intellectual and Developmental Disabilities* Vol. 54, No. 6. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari [23]*; Penerjemah Abdul Somad dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tanggo Prof. Dr. MA., *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu [4]*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- *Tafsir Al-Munir (13)*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- World Health Organization. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Geneva: World Health Organization, 2010.

INTERNET:

- Alma, Christy, "Stigma Masyarakat Jadi Masalah Terberat Bagi Penyandang Disabilitas", Okezone, 2020. Dapat diunduh di <https://edukasi.okezone.com/read/2020/12/07/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011*. Dapat diunduh di <https://www.bphn.go.idf>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa*. (2021). Dapat diunduh di <https://jakarta.bps.go.id>
- Baiquni, Ahmad, "NU Luncurkan Buku Panduan Fikih Khusus Difabel", 2018. Jakarta, Dream.co.id Dapat diunduh di <https://www.dream.co.id/your-story/>
- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI Kementrian Sosial Indonesia, *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*. 2020 Dapat diunduh di <https://kemensos.go.id>
- Hanjoyo, Santi Kurniasari, "Punya Anak Itu Murah, Asalkan Anaknya Tidak Berkebutuhan Khusus". Terminal Mojok, 2020. Dapat diunduh di <https://mojok.co/terminal/>
- Idris, Muhammad, "Rincian UMR Jakarta 2021 dan Daerah Sekitarnya", Kompas.com, 2021. Dapat diunduh di <https://money.kompas.com/read/2021/03/29/164702726/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Dapat diunduh di <https://peraturan.go.id>
- Kustianti, Rini, "Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia? Simak Data Ini". Tempo.co., 2019. Dapat diunduh di <https://difabel.tempo.co/read>
- Nugroho, Arie, "Ada Ribuan Rumah Ibadah di Kota Bandung, Baru Dua yang Ramah Disabilitas", KBR 2018. Dapat diunduh di <https://kbr.id/nusantara/12-2018/>
- Parekh, Ranna M.D., M.P.H., "What is Intellectual Disability?" American Psychiatric Association, 2017. Dapat diunduh di <https://www.psychiatry.org/>